



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/211/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN RUMAH TALENTA
DIGITAL ANJUK LADANG (OMAH TANDANG)

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Talenta Digital Melalui Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang (OMAH TANDANG).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2024
tentang Pemberdayaan Talenta Digital Melalui Layanan
Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA LAYANAN RUMAH TALENTA DIGITAL
ANJUK LADANG (OMAH TANDANG).
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan Rumah Talenta
Digital Anjuk Ladang (OMAH TANDANG) dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati
ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pelayanan OMAH TANDANG;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan OMAH TANDANG
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana, tenaga pendamping serta perbaikan tata
kelola;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan OMAH
TANDANG; dan
4. Memberikan rekomendasi pemberian penghargaan atas
kontribusi pemajuan OMAH TANDANG.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/211/K /411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN RUMAH TALENTA DIGITAL ANJUK LADANG (OMAH TANDANG)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN RUMAH TALENTA DIGITAL ANJUK LADANG (OMAH TANDANG)

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Bupati Nganjuk |
| 2. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 3. | Ketua | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk |
| 4. | Wakil Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah |
| 5. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk |
| 6. | Anggota: | |
| | a. Bidang Peningkatan Kapasitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | b. Bidang Promosi dan Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | c. Bidang Perizinan dan Sertifikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Dinas Kesehatan |
| | d. Bidang Hukum dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| | e. Bidang Sarana dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Keamanan Informasi, dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Pranata Komputer Ahli Muda/ Subkoordinator Subsubstansi Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Manggala Informatika Ahli Muda/ Subkoordinator Subsubstansi Tata Kelola dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika |


| 1 | 2 | 3 |
|---|------------------------------|---|
| | 6. Bidang Data dan Informasi | 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik 3. Perencana Ahli Muda/ Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/ Subkoordinator Subsubstansi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/ Subkoordinator Subsubstansi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika |

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001